

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUNTAR

Nomor: 141/5 Tahun 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA BUNTAR KECAMATAN MOJOGEDANG KEPALA DESA BUNTAR SISA MASA BAKTI TAHUN 2017- 2022

Menimbang

- 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan peran Bantu Pembangunan di segala bidang segala jajaran PKK terpanggil untuk selalu mengadakan evaluasi terhadap bentuk – bentuk kualitas mekanisme peran bantu terhadap pembangunan dimaksud agar senantiasa mampu berjalan seiring, efektif, dan efisien dalam mengembangkan perannya.
 - Bahwa telah selesainya Rakor PKK Tingkat Desa Tahun 2017 dihasilkan Program Kerja Penyusunan Rencana Reformasi Pengurus.
 - Bahwa agar semua petunjuk petunjuk yang telah diberikan oleh Pembina PKK Desa Buntar dan Buku Petunjuk dari PKK Tingkat Kecamatan untuk digunakan sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK.

Mengingat

- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 53 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2002 Tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.
 - Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 411.4.722 Tahun 2004 tanggal 21 Oktober 2004 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua Tim Penggerak PKK.
 - Keputusan Rakon PKK Desa Buntar No. 12/PKK-DS tentang Pembentukan Pengurus PKK Desa Buntar Tahun 2017.

Memperhatikan

1. Hasil Keputusan Rakernas ke IX Tahun 2021 Tentang Kelembagaan PKK.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Menetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa

Buntar Kecamatan Mojogedang Sisa Masa Bakti 2017-2022 dengan susunan

Tim sebagai mana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkan Keputusan ini maka Keputusan Kepala Desa Buntar nomor

; 141/ 02 Tahun 2017 tentang Pengesahan dan Penetapan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa Buntar Kecamatan

Mojogedang Periode 2017-2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkan keputusan ini di bebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Ditetapkan : Buntar

Pada tanggal : 28 Januari 2022

KEPALA DENA BUNTAR

Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Yth. Ibu Ketua TP PKK Kecamatan Mojogedang
- 2. Yth. Ketua TP PKK Desa Buntar
- 3. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Buntar

Nomor

Tanggal : 28 Januari 2022 : 141/5 Tahun 2022

PEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA BUNTAR KECAMATAN MOJOGEDANG SISA MASA BAKTI 2017 - 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM PKK
1	2	J J
1	Ibu SUPARNI	KETUA
2	Ibu RIZKA FITRI NUGRAHENI	WAKIL KETUA
3	Ibu SITI PURWANI	SEKRETARIS I
4.	Ibu SULASTRI	SEKRETARIS II
5	Ibu SANTI RAHAYU	BENDAHARA I
6	Ibu WAGIYEM	BENDAHARA II
7	Ibu NURWANTI	KETUA POKJA I
8	Ibu PUJI HIDAYATI	WAKIL KETUA
9	Ibu SUGIYARTI	SEKRETARIS
10	Ibu TUTI MAYMUNAH	KETUA POKJA II
11	Ibu TITIK SULISTYOWATI	WAKIL KETUA
12	Ibu YAYUK	SEKRETARIS
13	Ibu SUGIYARNI	KETUA POKJA III
14	Ibu JATMINI	WAKIL KETUA
15	Ibu ENI DIANAWATI	SEKRETARIS
16	Ibu SUTARMI	KETUA POKJA IV
17	Ibu SRI HANDAYANI	WAKIL KETUA
18	Ibu SUPRIYANTI	SEKRETARIS

